
Ahkam Az-Zawaj; Hukum-Hukum Perkawinan
(Kitab Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhimmatiddin)

¹Faishal, ²Mhd. Amar Adly, ³Heri Firmansyah,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

Email : 1faishal0221233003@uinsu.ac.id, 2amaradly@uinsu.ac.id, 3herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract : *This study aims to examine the laws of marriage as outlined in the Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhimmatiddin manuscript through an analysis of Islamic jurisprudential sources and principles. The research employs a qualitative method based on a literature study with a descriptive-analytical approach. The focus includes explanations of marriage laws under various circumstances, encompassing obligatory, recommended, disliked, prohibited, and permissible rulings, aligned with Islamic jurisprudential principles and individual contexts. The findings reveal that marriage laws in Islam are flexible and adaptable, depending on the illah (legal reasoning) or conditions of individuals, as elaborated in the referenced text and supported by the Qur'an and Hadith. The research addresses the issues of how Islamic marriage laws are applied and how this text contributes to both theoretical and practical understandings of marriage jurisprudence.*

Keywords: *Marriage, Marriage Law, Islamic Jurisprudence*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum-hukum perkawinan dalam kitab Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhimmatiddin melalui analisis dalil dan konsep fikih. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif berbasis studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitik. Fokus penelitian mencakup penjelasan hukum perkawinan dalam berbagai kondisi, meliputi hukum wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah, sesuai dengan kaidah fikih dan konteks individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan bersifat fleksibel dan berubah sesuai dengan illat atau kondisi masing-masing individu, sebagaimana dijelaskan dalam kitab terkait dan didukung dalil Al-Qur'an serta hadis. Rumusan masalah mencakup bagaimana hukum perkawinan diterapkan dalam Islam dan bagaimana interpretasi kitab ini berkontribusi terhadap pemahaman hukum perkawinan secara praktis dan teoretis.

Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Perkawinan, Ushul Fiqh.

1. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai hukum menempati posisi sentral dalam kajian Ilmu usul fikih. Hal ini dikarenakan dalil yang digali ulama adalah untuk menghasilkan suatu ketetapan hukum. Juga diharuskan untuk mengetahui bahwa dalil itu dikelola karena dapat dipahami dari gambaran al-Qur'an kepada hukum tidak hanya menggunakan satu bentuk kalimat tertentu, tetapi tampil dalam berbagai bentuk, seperti shighat amr, shighat nahi, kalimat yang bersifat umum, mutlak dan sebagainya. (Alaidin Koto, 2004).

Sebuah preskripsi hukum memerlukan keberadaan dalil untuk merumuskan mengenai suatu kasus, sehingga keputusan hukum yang akan dihasilkan memiliki landasan kuat dari sudut pandang syariat. Ulama merinci tentang tata cara menggali dan menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalil sumber yang ada.

Termasuk hal yang fundamental adalah menetapkan metode dalam menggali hukum, karena hal ini menjadi salah satu tujuan dari ilmu usul fiqh itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, "tujuan dari ilmu usul Fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara'

yang ditunjuki dalil itu. Jadi, berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasan-bahasannya maka nash-nash syara' dapat dipahami dan hukum yang menjadi dalalahnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafadz yang samar juga dapat diketahui.”(Abdul Wahhab Khallaf,1996).

Hukum saling berkaitan dengan dalil-dalil oleh karenanya tidak sembarang orang boleh untuk mengeluarkan hukum dari sebuah dalil. Dalil harus dijaga dari kesalahan pengambilan hukum. Khudari Beik menyatakan tujuan dari ilmu ushul fiqh adalah Memelihara agama dari penyimpangan penyalahgunaan sumber dan dalil hukum.(Alaidin Koto).

Apabila kita berbicara tentang Hukum perkawinan maka secara singkat kita memandangnya dari dua buah sisi. Perkawinan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran biologis yang disahkan oleh agama. Namun ulama merinci bagaimana hukum perkawinan yang sebenarnya dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, mubah sesuai dengan sebab illat dan keadaan seseorang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis isi kitab *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhimmatiddin* yang menjadi objek utama kajian. Langkah-langkah penelitian meliputi: Data primer diperoleh dari kitab *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhimmatiddin*, sedangkan data sekunder berasal dari literatur pendukung lainnya seperti kitab fikih, Al-Qur'an, hadis, dan karya ulama terkait hukum perkawinan.

Teknik analisis data dilakukan dengan membaca secara kritis, mengidentifikasi tema-tema utama terkait hukum perkawinan, dan menghubungkannya dengan konsep fikih serta dalil-dalil syar'i. Analisis dilakukan secara mendalam untuk memahami fleksibilitas hukum perkawinan sesuai konteks individu.

3. PEMBAHASAN

Perkawinan berasal dari kata “kawin’ yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan badan atau bersetubuh.(Dep Dikbud,2000). Perkawinan dalam literatur islam lebih dikenal dengan pernikahan yang diambil dari kata “nikah” (النكاح) yang bermakna التداخل أو الجمع; saling menjalin atau menyatu. Nikah juga dikenal dengan istilah *zawaj* dalam ilmu fikih, yang bermakna akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri (*istimta'*; hubungan seksual) sesuai dengan yang telah disyariatkan.(Mustafa Khin, Ali Asy-Syarbaji, dan Mustafa Bugha).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.(Mahkamah Agung RI).

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(UU Perkawinan No.1 Tahun 1974,2010).

Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sebuah kontrak sosial, tetapi juga sebuah komitmen yang bersifat spiritual dan moral. Tujuan utamanya adalah menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kebahagiaan, dan keberlanjutan yang selaras dengan nilai-nilai agama dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada perbedaan antara pernikahan dan perkawinan, secara prinsip keduanya memiliki makna yang sama. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada asal atau akar katanya, bukan pada substansi atau esensi maknanya.(Kamal Mukhtar,1974).

DALIL-DALIL PERKAWINAN

Dalil secara bahasa bermakna petunjuk kepada suatu tujuan baik itu *hissy* maupun maknawi. Adapun secara istilah dalil bermaksud sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh keputusan hukum syariat operasional melalui proses penalaran yang benar. Anjuran Perkawinan telah disyariatkan dari Alquran, Sunnah dan *Ijma'*.(Wahbah Zuhailly).

Berikut ini beberapa dalil tentang pensyariaan perkawinan:

1. Surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

3. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.(Quran Kemenag). Surah An-Nisa' ayat 25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنِ فْتَنْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

25. Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki.”(Ibid).

2. Hadis Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu- secara *marfū'*

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya)." Muttafaquun 'Alaihi

HUKUM-HUKUM PERKAWINAN

Hukum-hukum perkawinan dalam Islam memiliki berbagai dimensi yang mencakup kewajiban, pilihan, dan larangan, tergantung pada kondisi dan niat individu yang menikah. Pernikahan pada dasarnya adalah mubah (diperbolehkan) dalam Islam, artinya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Dalam keadaan normal, seseorang yang mampu secara finansial dan fisik disarankan untuk menikah, namun tidak ada paksaan atau kewajiban jika seseorang memilih untuk tetap sendiri. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa kategori hukum pernikahan dalam Islam beserta maknanya:

1. Mubah

Hukum asal pernikahan itu mubah, yaitu diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan. Pernikahan tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus ditakuti atau dipandang hanya sebagai pemenuhan nafsu birahi, tetapi lebih sebagai institusi sosial yang memiliki tujuan luhur dalam menciptakan ketenangan, keharmonisan, dan kesejahteraan baik bagi individu maupun masyarakat. Pernikahan (monogami atau poligami) bukan suatu yang harus ditakuti sebagai nafsu birahi, tapi ia adalah suatu yang patut dihormati dalam pengertian setinggi-tingginya.(Zainal Arifin Zakaria,2016).

Perkawinan dihukumi mubah karena status hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan *illatnya* atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Dalam kaedah dikatakan,

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا

Artinya: "Hukum berjalan sesuai dengan illatnya, ada atau tidaknya."(Hamdani,1995).

Jumhur ulama kecuali Syafi'iyah berpandangan bahwa sunnah menikah dalam keadaan *i'tidal* (tidak takut *anah* ketika tidak menikah dan bisa adil apabila menikah), dengan berlandaskan Hadis Anas yang panjang tentang 3 orang pemuda yang berazam fokus beribadah. Satu diantara mereka menolak untuk menikah untuk fokus ibadah maka nabi melarangnya. Nabi bersabda

«أما والله، إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني»

Artinya: “(Demi Allah aku adalah hamba yang paling takut dan bertakwa kepada Allah akan tetapi berpuasa dan berbuka, aku sholat malam dan kadang aku tidur, aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku).”

Imam syafi'i berpandangan bahwa nikah dalam keadaan ini mubah, karena tidak mengapa ia mengerjakannya atau meninggalkannya. kondisi tertentu di mana mengisi waktu dengan fokus beribadah, menuntut ilmu, atau menahan diri dari menikah lebih utama dibandingkan dengan menikah. Hal ini terutama berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menahan nafsu dan tidak merasa terganggu oleh dorongan untuk menikah, serta yang lebih memilih untuk mengabdikan diri dalam ibadah.

Sebagaimana Allah SWT memuji Yahya AS dalam QS. Ali-Imran : 39 yang artinya “panutan dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu”. Wahbah Zuhaili menerangkan, “Jikalau seandainya menikah itu menjadi prioritas dalam keadaan tersebut maka tidak mungkin dipuji orang yang meninggalkannya.” (Wahbah Zuhaily).

2. Sunnah

Menikah disunnahkan bagi seseorang yang sudah membutuhkan karena dorongan biologis atau sosial, serta memiliki bekal (*uhbah*) seperti mahar dan kemampuan nafkah. Hukum ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, jika kebutuhan mendesak atau ada risiko dosa, menikah menjadi wajib. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk memelihara agama, jiwa, dan keturunan (*maqashid syariah*). Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhimmatiddin*,

“سُنُّ النِّكَاحِ لِتَانِقِ قَادِرٍ أَيْ مُحْتَاجِ اللُّوْطِءِ، وَإِنْ اشْتَعَلَ بِالعِبَادَةِ قَادِرٍ عَلَى مُؤْنَةٍ، مِنْ مَهْرٍ وَكِسْفَةٍ فَصَلِّ تَمَكِّنِ، وَنَفَقَةٍ يَوْمَهُ.”

Artinya : “Disunnahkan menikah bagi seorang yang ingin dan sanggup menikah. Yakni bagi orang yang sangat butuh untuk bersetubuh -sekalipun dia masih disibukkan oleh

ibadahnya. 'Qadir' yakni ia mampu memikul biaya untuk mahar, pakaian musim di wilayahnya dan nafkah harian (serta malam)nya. (Zainuddin al-Malibary, 2004).

Hukum perkawinan menjadi sunnah dilaksanakan bagi seseorang yang sudah membutuhkan dan telah memiliki *uhbah* (bekal kawin seperti mahar). (An-Nawawi). Ketika seseorang sudah butuh akan nikah dan ia memiliki bekal kawin maka disunnahkan untuk menikah. Pada keadaan di atas maka disunnahkan seseorang untuk menikah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering digunakan untuk mendukung perintah menikah, seperti QS. An-Nisa' : 4, tidak secara langsung menunjukkan kewajiban menikah (*wajib*), melainkan lebih kepada anjuran (*sunnah*), tergantung pada konteks individu yang bersangkutan.

Jika kita telaah dalam ayat *فَأَنْكِحُوا* (Nikahilah oleh kalian) menunjukkan bentuk perintah yang menunjukkan suatu kewajiban sebagaimana kaidah mengatakan *الأصل في الأمر للوجوب* (Asal dari perintah adalah suatu kewajiban) (Mustafa Zuhaily).. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua bentuk perintah di dalam dalil menunjukkan sesuatu yang diwajibkan.

Menurut pandangan Mustafa Az-Zuhaily menjelaskan bahwa perintah dalam ayat-ayat Al-Qur'an pada dasarnya menunjukkan wajib sampai ada *qorinah* yang menyertainya. (Ibid). Indikasi atau konteks lain yang mengalihkannya dari kewajiban menjadi hukum yang lain. Ayat menikah dalam QS. An-Nisa: 3 mengandung konteks istitabah (kesukaan atau kecenderungan), yang menjadi *qarinah* bahwa perintah menikah bersifat anjuran (*nadb*), bukan kewajiban mutlak. Perintah menikah ini juga mempertimbangkan kemampuan individu, terutama dalam memenuhi tanggung jawab terhadap pasangan. Dengan demikian, ayat ini mencerminkan keseimbangan syariat Islam antara anjuran dan fleksibilitas hukum berdasarkan keadaan seseorang.

Muhammad Al-Maziri menegaskan prinsip penting dalam syariat bahwa kewajiban tidak bisa disandingkan atau dipilih dengan sesuatu yang tidak wajib. Dalam konteks menikah, jika hukum wajib berlaku, maka pernikahan tidak bisa ditinggalkan. Namun, jika hukum menikah adalah sunnah, takhyir menjadi relevan berdasarkan kondisi individu. Kaidah ini menekankan pentingnya memahami *qarinah* dalam menentukan status hukum suatu perintah dalam Islam. "لا يَصِحُّ التَّخْيِيرُ بَيْنَ وَاجِبٍ وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ" "Tidak dibenarkan *takhyir* hal yang wajib dengan yang tidak wajib." (Muhammad Al-Maziri).

Takhyir yang disebutkan dalam QS. An-Nisa: 3 *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ ...* memberikan keleluasaan kepada individu untuk menentukan pilihan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum asal menikah adalah sunnah, bukan wajib, kecuali ada kondisi tertentu yang menjadikannya wajib.

Syariat Islam memberikan fleksibilitas dalam hukum menikah, dengan tetap menekankan pentingnya tanggung jawab dan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan berkeluarga. Jika nikah itu wajib maka tidak dibenarkan opsi lain, yang pada pembahasan ini antara nikah dan hamba sahaya. Apabila kesabaran itu lebih baik maka menikahi hamba sahaya pun tidak diwajibkan seperti dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 45 yang artinya “*Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki*”. Ayat ini mempertegas bahwa nikah tidak wajib dikarenakan keberadaan takhyir, kemudian di akhir ayat Allah mengatakan وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ (dan jika kalian sabar maka itu lebih baik bagi kalian).

Melalui Anas bin Malik dalam hadis yang panjang, dijelaskan tentang 3 orang pemuda yang menanyakan tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam ibadah mereka. Satu diantara mereka menolak untuk menikah untuk fokus beribadah maka Nabi pun melarangnya. Nabi ﷺ bersabda,

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “*aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.*”

Hadis ini dalil untuk mengikuti sunnah Nabi untuk menikah, menjawab orang-orang yang ingin melajang untuk fokus ibadah yakni at-*tabattul*. (Ibnu Abidin).

Pernikahan dalam Islam pada asalnya memiliki hukum mustahab (dianjurkan) menurut mayoritas ulama, kecuali dalam kondisi tertentu yang dapat mengubah hukum tersebut menjadi wajib. Salah satu kondisi tersebut adalah ketika seseorang khawatir akan terjerumus dalam dosa, seperti zina, akibat dorongan biologis yang tidak dapat dikendalikan. Dalam situasi ini, menikah menjadi kewajiban sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri dan menghindari larangan Allah. Pandangan ini dipegang oleh empat mazhab utama dalam fikih Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Jumhur *Ahli Ilmi*.

3. Wajib

Pernikahan menjadi wajib dalam situasi tertentu, seperti adanya risiko nyata jatuh ke dalam dosa akibat dorongan biologis, asalkan individu memiliki kemampuan finansial, fisik, dan mental untuk menikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan mencegah perbuatan dosa (*maqashid syariah*).

Disebutkan salah satu sebab adalah ‘*Anah* yang mengacu pada ketidakmampuan seseorang menahan dorongan biologis sehingga berpotensi melakukan zina. Ketika risiko ini lebih dominan daripada praduga lain, maka menikah tidak lagi menjadi sunnah, tetapi berubah menjadi wajib untuk mencegah dosa. Muhammad Al-Wa'ili dalam *Bughyah* mengatakan,

“Dapat diwajibkan nikah misalnya apabila seseorang takut jatuh dalam `anah (zina) dan melebihi praduganya ia akan jatuh dalam kemaksiatan yang diharamkan.(Muhammad Al-Wa'ili).

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa menikah diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan dan merasa khawatir akan jatuh dalam perbuatan zina. Hal ini sejalan dengan kaidah syariat Islam yang bertujuan menjaga kesucian diri, kehormatan, dan moralitas, serta mencegah manusia dari perbuatan dosa besar. Pandangan ini juga didukung oleh mayoritas ulama dalam situasi serupa, menjadikan pernikahan sebagai sarana perlindungan diri yang sangat ditekankan dalam Islam.(Sayyid Sabiq).

Dalam kitab Fathul Mu'in, dijelaskan bahwa nazar dapat mengubah hukum menikah dari sunnah menjadi wajib. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons komitmen individu yang berbentuk nazar. Prinsip ini didukung oleh dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama yang menegaskan bahwa janji kepada Allah wajib ditepati selama memenuhi syarat syariat. Oleh karena itu, menikah sebagai nazar menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan.

وَيَجِبُ بِالنَّذْرِ حَيْثُ نُذِبَ

Artinya : “Dan diwajibkan nikah dengan nazar, yang hukum sebelumnya adalah sunnah.”(Zainuddin al-Malibary).

Nazar memiliki pengaruh signifikan dalam hukum Islam, termasuk dalam perkara menikah. Dalam kitab Fathul Mu'in, dijelaskan bahwa nazar dapat mengubah hukum asal menikah dari sunnah menjadi wajib, karena janji kepada Allah harus dipenuhi. Pandangan ini didukung oleh dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat mayoritas ulama fikih. Oleh karena itu, seseorang yang bernazar untuk menikah wajib memenuhi nazar tersebut sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah SWT.

Kaedah *ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب*, Artinya “Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya”. Dalam hal ini menjaga harga diri wajib bagi seorang muslim, dan menjaga *iffah* dari yang haram adalah kewajiban, dan tidak sempurna hal tersebut kecuali dengan menikah.(Ibid).

Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.

Artinya : “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya”

Ulama Zhahiri memahami bahwa perintah dalam hadis ini, yaitu "*hendaknya dia menikah (فليتزوج)*", menunjukkan kewajiban, bukan hanya anjuran. Dalam ushul fikih, bentuk perintah (*fi'il amr*) secara umum menunjukkan hukum wajib, kecuali ada qarinah (indikasi) yang mengalihkannya menjadi sunnah atau mubah. Karena dalam hadis ini tidak terdapat qarinah yang menunjukkan makna selain wajib, maka menikah dianggap kewajiban. (Ibnu Hazm).

Daud Az-Zahiri mengatakan asal dari perintah menunjukkan kewajiban. Apabila kita mengatakan tidak wajib maka harus ada *Sharif* (pengubahnya) dan tidak terdapat pengubah, maka langkah yang selamat adalah dengan memilih zahirnya dalil. (Hasan Abd. Ghaffar).

Ibnu Mulqin dan ulama yang lain menjelaskan dalam hadis Anas Nabi menganjurkan untuk menikah *فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم* (*menikahlah, akan tetapi kalau tidak mampu maka perbanyak oleh kalian puasa*). Terdapat dalam hadis ini *takhyir*, dengan suatu opsi pilihan yang menunjukkan bahwa seseorang apabila tidak mampu menikah maka tamengi diri kalian dengan opsi lain yakni puasa. Dan *ijma'* ulama bagi siapa yang bersabar untuk tidak menikah maka dia tidak berdosa. (Ibnu Mulqin).

4. Makruh

Menikah hukumnya menjadi makruh apabila seseorang takut jatuh dalam kemudharatan ketika ia menikah, praduganya disebabkan karena tidak mampu memberi nafkah, tidak bisa bermuamalah dengan baik bersama istri atau belum memiliki keinginan menikah. Menjadi lebih dibenci apabila karena menikah terhalang dari ketaatan dan ibadah. (Wahbah Zuhaili).

وَأَمَّا التَّائِقُ الْعَاجِزُ عَنِ الْمُؤْنِ فَالْأَوْلَىٰ لَهُ تَرْكُهُ وَكَسْرُ حَاجَتِهِ بِالصَّوْمِ لَا بِالدَّوَاءِ

Artinya : "Adapun orang yang sangat butuh bersetubuh dan ia tidak mampu memikul biaya di atas, maka yang lebih utama baginya adalah tidak melaksanakan nikah dulu, dan ia (dapat) menanggulangi gejolak seksualnya dengan cara melakukan puasa, bukan menggunakan obat. Makruh menikah bagi orang yang tidak ada hasrat bersetubuh dan ia tidak mampu menanggung biaya di atas. (Zainuddin al-Malibary).

Dalam kitab *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhimmatiddin* di atas, dijelaskan bahwa hukum menikah dapat berubah tergantung pada kondisi individu, khususnya terkait kemampuan finansial dan hasrat biologis. Orang yang memiliki kebutuhan biologis tinggi tetapi tidak mampu memenuhi biaya pernikahan, seperti mahar, nafkah, dan kebutuhan rumah tangga, lebih utama untuk menunda pernikahan. Dalam rangka menjaga kemaslahatan (*maqashid syariah*), seperti menjaga kehormatan, keturunan, dan ketenangan jiwa. Jika kondisi individu tidak mendukung tercapainya tujuan tersebut, maka menikah dapat dianjurkan untuk

ditunda atau bahkan dimakruhkan. Sebagai gantinya, Islam menganjurkan untuk menanggulangi dorongan nafsu tersebut dengan berpuasa.

5. Haram

Dalam Islam, perbuatan zalim (*dhalim*), yaitu melanggar hak orang lain atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, adalah suatu yang diharamkan. Oleh karena itu, jika seseorang berniat menikah untuk melakukan kezaliman, seperti menganiaya, merugikan, atau menzalimi pasangan, maka menikah dilarang dalam situasi tersebut. Prinsip ini sejalan dengan larangan Allah terhadap segala bentuk kezaliman.

Wahbah Zuhaily dalam *Al-fiqh Al-Islamy*, beliau menegaskan bahwa pernikahan bisa menjadi haram apabila diniatkan untuk berbuat zalim kepada pasangan. Kaidah fiqh mengatakan,

“ما أدى إلى الحرام فهو حرام”

Artinya: “*Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram.*”.

Kaidah ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang bisa mengarah atau menyebabkan terjadinya perbuatan haram, termasuk niat yang buruk dalam pernikahan, maka itu dianggap haram. (Wahbah Zuhaily).

Islam mengajarkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan, kasih sayang, dan saling memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini, maka lebih baik untuk tidak menikah sampai ia memiliki kemampuan yang cukup.

Memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, termasuk kemampuan untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan biologis istri (*istimta'*). Jika seseorang tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi hal-hal tersebut, pernikahan bisa dianggap haram.

Sayyid Sabiq menerangkan jika seseorang tidak memiliki kesanggupan untuk *istimta'* dan nafkah maka diharamkan baginya untuk menikah. Diharamkan nikah apabila seseorang tidak mampu menikah (*al-wath'*) dan menafkahi istri, bersama dengan itu tidak adak keinginan dalam diri untuk menikah. (Sayyid Sabiq).

4. KESIMPULAN

Kajian tentang hukum perkawinan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik seperti *Fathul Mu'in*, menunjukkan fleksibilitas hukum yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi individu. Perkawinan dalam Islam memiliki berbagai status hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, tergantung pada situasi yang melibatkan kemampuan finansial, kebutuhan biologis, niat, serta tujuan pernikahan.

1. **Wajib** menikah berlaku bagi individu yang mampu secara fisik dan finansial, serta khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina.
2. **Sunnah** menikah dianjurkan bagi mereka yang membutuhkan, memiliki bekal memadai, serta bertujuan membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
3. **Mubah** berlaku sebagai hukum dasar pernikahan yang dapat berubah sesuai illatnya, tergantung pada niat dan kondisi masing-masing individu.
4. **Makruh** menikah jika dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat, seperti ketidakmampuan memenuhi nafkah atau komitmen berumah tangga.
5. **Haram** menikah jika diniatkan untuk berbuat zalim atau ketika seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban dasar dalam pernikahan.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebuah institusi yang berperan penting dalam menjaga kehormatan, keturunan, dan keharmonisan sosial, dengan tetap memperhatikan maqashid syariah. Oleh karena itu, memahami kondisi individu dan konteks hukum sangat penting dalam menetapkan status hukum pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Ghaffar, Hasan, *Durus Hasan*. Durus Shoutiyah Syabakah Islamiyyah
Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Rad Al-Muhtar*, Beirut, Dar Fikr
Al-Kharsyi, *Syarh Mukhtasor Khalil*. Beirut. Dar Fikr
Al-Malibary, Zainuddin. 2004. *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhimmatiddin*, Beirut
: Dar Ibn Hazm
Al-Maziri, Muhammad, *Al-Mu'lim bi Fawaid Muslim*, Aljazair. Dar Tunusiyyah
Al-Quran Al-Karim
Al-Umroni, *Al-Bayan Fi Madzhab Syafi'i*, Riyadh. Darul Minhaj
Al-Wa'ili, Muhammad, *Bughyah Muqtashid*, Beirut. Dar Ibn Hazm
An-Nawawi, *Minhaj At-Thalibin*, Beirut. Dar Fikr

- As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Beirut. Dar Ma'rifah
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus, Dar Fikr
- Dep Dikbud, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Hamdani, 1995, *Risalah Al Munakahah*. Jakarta. Citra Karsa Mandiri
- Hazm, Ibnu, *Al-Mahla bil Atsar*, Beirut. Dar Kutub Ilmiyyah
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. cet. VI. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Khin, Mustafa, Ali Asy-Syarbaji, dan Mustafa Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, Damaskus. Dar Qolam
- Koto, Alaidin, 2004, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta. Rajagrafindo
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*
- Mukhtar, Kamal, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta. Bulan Bintang
- Mulqin, Ibnu, *At-Taudhih*, Damaskus: Dar Nawadir
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut. Dar Kutub
- UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, 2010, Bandung. Rona Publishing
- Zakaria, Zainal Arifin. 2016. *Tafsir Inspirasi*, Medan: Duta Azhar